



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 012/PP.00.02/ K.KS-01/06/2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/22.03/V/2023,;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK**

KESATU : Memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Batumandi atas nama Muhammad Qurthobi Rahman

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 16 Juni 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,**



[Handwritten Signature]

ROSMELYANOOR, S.Pi